



Research Article

Urgensi Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan Dalam Menunjang Kelayakan Bisnis Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

Dwi Priyo Utomo, Abdur Rohman

Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; 230721100018@student.trunojoyo.ac.id (Dwi Priyo Utomo)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 13, 2026
Accepted : September 15, 2026

Revised : August 17, 2026
Available online : October 03, 2026

How to Cite: Dwi Priyo Utomo, & Abdur Rohman. (2026). The Urgency of Environmental Impact Assessment (Amdal) as an Environmental Control Instrument Supporting Business Viability from an Islamic Business Ethics Perspective. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(4), 344-349. <https://doi.org/10.61166/values.v3i4.91>

The Urgency of Environmental Impact Assessment (Amdal) as an Environmental Control Instrument Supporting Business Viability from an Islamic Business Ethics Perspective

Abstract. The Environmental Impact Assessment (AMDAL) is a crucial instrument for environmental control, not only in a technical-administrative sense but also in its normative and ethical dimensions. This article discusses the urgency of AMDAL as a regulatory mechanism for preventing environmental degradation and supporting business feasibility, particularly from the perspective of Islamic business ethics. This study employs a literature review method with a normative and conceptual approach to environmental regulations and Islamic ethical principles. The findings indicate that AMDAL plays a strategic role in ensuring the legal and ecological viability of business activities, while also embodying Islamic ethical values such as *mashlahah* (public benefit), *adl* (justice), and *amanah* (trust).

Furthermore, AMDAL functions as a concrete expression of corporate social responsibility (CSR) aligned with *maqashid al-shari'ah*. This article also highlights AMDAL's role in upholding ecological justice, striking a balance between economic interests and environmental preservation as a divine trust. Thus, AMDAL is not only legally necessary but also morally and spiritually aligned with Islamic principles in promoting sustainable development.

Keywords: AMDAL, Islamic Business Ethics, Business Feasibility, Environment, Ecological Justice.

Abstrak. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam pengendalian lingkungan yang tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan etis. Artikel ini membahas urgensi AMDAL sebagai alat kendali terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam konteks kelayakan bisnis, khususnya ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif dan konseptual terhadap regulasi lingkungan dan prinsip-prinsip etika Islam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa AMDAL berperan strategis dalam memastikan kelayakan legal dan ekologis dari suatu usaha, serta menjadi representasi dari prinsip *mashlahah* (kemaslahatan), *adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab) dalam Islam. Selain itu, AMDAL dapat diposisikan sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang selaras dengan *maqashid al-syari'ah*. Artikel ini juga menyoroti pentingnya AMDAL dalam menjaga prinsip keadilan ekologis, yakni keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup sebagai amanah ilahiyah.

Dengan demikian, AMDAL merupakan instrumen yang tidak hanya dibutuhkan secara hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: AMDAL, Etika Bisnis Islam, Kelayakan Usaha, Lingkungan Hidup, Keadilan Ekologis.

PENDAHULUAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk selanjutnya disebut AMDAL menjadi bentuk kajian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat.¹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian yang menelaah potensi dampak besar dan signifikan dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Secara teoritis atau praktis konsep AMDAL sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemaran mempunyai nilai esensial, karena diterima sebagai instrumen nasional, sehingga sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan-perusahaan untuk mengaktualisasikan dalam aktivitas ekonominya.

¹ Alhakim, A., & Lubis, Y. P. (2021, March). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Oleh Perusahaan Di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 341-342).

AMDAL merupakan salah satu upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul dari suatu kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan, dapat dijadikan acuan apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak. Demikian pentingnya keberadaan AMDAL dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menurut kajian Muhammad Zaidun, peran AMDAL adalah menempatkan diri pada posisi sentral, yaitu sebagai pusat pengendalian perencanaan pembangunan pada berbagai tingkatan kegiatan pembangunan. Bila dilihat dari perspektif strategi perencanaan pembangunan, posisi AMDAL merupakan suatu fase mekanisme yang berperan sebagai alat penyaring atas perencanaan suatu kegiatan pembangunan agar selaras dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu.²

AMDAL dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi risiko lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengendalian lingkungan hidup dalam tahapan pembangunan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan melalui beragam kegiatan pembangunan bisa dianalisis dari awal tahap perencanaan. Hal ini memungkinkan penyusunan strategi secara dini untuk mengendalikan dampak negatif dan mendorong hasil yang positif. Maka dari itu, analisis dampak lingkungan sebagai alat untuk menunjang kelayakan suatu bisnis tetap menjadi topik yang penting dan relevan bagi para pelaku usaha. Dengan adanya AMDAL, diharapkan lingkungan dapat dikendalikan supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan normatif, yaitu tentang urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pengendalian lingkungan dalam menunjang kelayakan bisnis, ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi: peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, buku-buku hukum lingkungan, jurnal-jurnal ilmiah nasional terkait AMDAL, serta literatur yang membahas prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan maqashid al-syari'ah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menelaah, mengklasifikasikan, dan mensintesis isi dari berbagai sumber rujukan untuk menemukan keterkaitan antara konsep AMDAL, aspek kelayakan bisnis, serta nilai-nilai etis dalam Islam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan pemahaman menyeluruh dan mendalam atas posisi AMDAL tidak hanya

² Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 205-207.

³ Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R. M., & Pramasha, R. R. (2023). ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2), 212-213.

sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai representasi dari prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat kajian sistematis atas dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Fungsi AMDAL sangat strategis karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup sekaligus sebagai prasyarat perizinan usaha menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia.⁴

AMDAL disusun dengan pendekatan ilmiah, interdisipliner, serta melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Dokumen AMDAL mencakup Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemrakarsa usaha dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, keberadaan AMDAL telah berkontribusi dalam upaya sistematis mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009.⁵

Urgensi AMDAL tidak hanya berperan sebagai syarat administratif dalam proses perizinan usaha, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai alat kontrol hukum terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL menjadi elemen utama dalam menilai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha, serta berfungsi sebagai dasar legal bagi pemerintah dalam mengeluarkan izin lingkungan. AMDAL juga merupakan instrumen preventif untuk menjaga kualitas lingkungan melalui pendekatan interdisipliner dan partisipatif.⁶

Kelayakan suatu bisnis dalam Islam tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi dan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Etika bisnis Islam menekankan prinsip *mashlahah* (kemanfaatan), *adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab) dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam Al-Qur'an, manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), yang berkewajiban memakmurkan dan menjaga lingkungan. Oleh karena itu, suatu bisnis yang mengabaikan dampak lingkungannya dan tidak melibatkan AMDAL dalam perencanaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Etika bisnis Islam secara substansial menghendaki bahwa semua

⁴ Esty Novelina Karuniani, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Badamai Law Journal* 7, no. 2 (2022): 179–183.

⁵ Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan," *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 113–118.

⁶ Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 133–134

keputusan usaha harus mempertimbangkan implikasi moralnya terhadap ekosistem dan masyarakat, bukan semata-mata mencari profit.⁷

Dalam Islam, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) tidak sebatas bentuk filantropi, tetapi harus meliputi perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. AMDAL dapat diposisikan sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab sosial tersebut, karena berfungsi untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan sebelum kegiatan usaha dimulai. AMDAL selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keberlanjutan hidup manusia, harta, dan lingkungan. Prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) menjadi bagian integral dari etika ekonomi Islam yang menuntut kehati-hatian dalam mengeksploitasi sumber daya alam.⁸

Etika bisnis dalam Islam tidak semata-mata menekankan legalitas dalam memperoleh keuntungan, melainkan juga mewajibkan adanya tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan kepedulian terhadap seluruh makhluk hidup merupakan bagian dari nilai-nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh pelaku usaha sebagai bentuk implementasi amanah kekhalifahan manusia di muka bumi. Dengan demikian, AMDAL tidak hanya berfungsi dalam aspek administratif dan prosedural, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai etis Islam dalam praktik bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.⁹

KESIMPULAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya bersifat administratif dan teknis, melainkan juga mengandung dimensi filosofis dan normatif dalam menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. AMDAL menjadi bagian integral dari sistem perizinan lingkungan dan merupakan bentuk tanggung jawab hukum terhadap potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha dan/atau kegiatan.

Dari perspektif etika bisnis Islam, urgensi AMDAL terletak pada fungsinya dalam menjaga *mashlahah* (kemaslahatan umum) dan mencegah mafsadah (kerusakan), selaras dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*. Prinsip-prinsip seperti *adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) memperkuat argumen bahwa setiap pelaku usaha Muslim berkewajiban menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

AMDAL juga mencerminkan prinsip keadilan ekologis, di mana perlindungan lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban terhadap manusia semata, melainkan juga terhadap ekosistem sebagai amanah Ilahiyah. Dalam konteks ini, AMDAL berfungsi sebagai alat moral dan hukum untuk mengarahkan aktivitas bisnis

⁷ Devid Frastiawan Amir Sup, "Peran AMDAL dalam Mengawal Etika Bisnis terhadap Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020): 1–7.

⁸ Devid Frastiawan Amir Sup, "Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2020): 73–90.

⁹ Maulina, A. T. (2024). Etika bisnis Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11), 1327-1328

agar tidak menimbulkan kerusakan yang melampaui batas, serta menjadi media integrasi antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang berkeadilan.

Dengan demikian, penerapan AMDAL secara konsisten tidak hanya menjamin kelayakan usaha secara legal dan ekologis, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., dan Y. P. Lubis. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Perusahaan di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *CoMBInES – Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, no. 1 (Maret 2021)
- Herlina, N., dan U. Supriyatin. "AMDAL sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021)
- Marsolihah, D., N. Azzahra, R. M. Sari, dan R. R. Pramasha. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan." *Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 1, no. 2 (2023)
- Karuniani, Esty Novelina. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Badamai Law Journal* 7, no. 2 (2022)
- Yakin, Sumadi Kamarol. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017)
- Sukananda, Satria, dan Danang Adi Nugraha. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020)
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Peran AMDAL dalam Mengawal Etika Bisnis terhadap Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020)
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2020)
- Maulina, Anisa Turrohmatus. "Etika Bisnis Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024)